



1

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 51/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR:48/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG :  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
DOKO KABUPATEN BLITAR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOKO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA DOKO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHURI	L	Dsn Doko Rt 002 Rw 005
2	GATOT TRI HANDOKO	L	Dsn Doko Rt 001 Rw 003
3	LIA AGUSTIN ALIFATUN	P	Dsn. Doko Rt 02 Rw 03 Ds. Doko

B. DESA SURU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUTUT SRI REJEKI	P	Dsn Suru Rt 01 Rw 02 Ds. Suru
2	DINNA OKTI RAHAYU	P	Dsn. Carangkembang Rt 02 Rw 04 Ds. Suru
3	DYAH ISNA SHOLICHAH	P	Dsn. Suru Barat Rt 03 Rw 03 Ds. Suru

C. DESA GENENGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI AGUNG RADNADI	L	Rt 05 Rw 02 Ds. Genengan
2	DWI PRASTOWO	L	Rt 04 Rw 01 Ds. Genengan
3	ARIS WIDODO	L	Dsn. Ngadirejo Rt 04 Rw 04

D. DESA SLOROK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WULAN DARU C	P	Dsn. Tulungrejo Rt 01 Rw 01 Ds. Slorok
2	IMAM MAHMUDI	L	Dsn. Jatiroto Rt 02 Rw 01 Ds. Slorok
3	NURUL HASANAH	P	Desa Slorok

E. DESA SIDOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIAN WAHYU TRI N	L	Dsn. Sidorejo Rt 02 Rw 02
2	ALLESSANDRO KEVIN D	L	Dsn. Sidorejo Rt 02 Rw 02 Ds. Sidorejo
3	DWI PURNAMI	P	Dsn. Tlogoarum Rt 01 Rw 05

F. DESA JAMBEPAWON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANTO	L	Dsn Ringinrejo, Rt 04 Rw 01
2	SULIANI	P	Dsn Jambepawon, Rt 01 Rw 02
3	SITI ZULAIKAH	P	Dsn. Jambepawon Rt 01 Rw 01 Ds. Jambepawon

G. DESA PLUMBANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ONANG KRISNAWANTO	L	Dsn.Barek Rt 02/01
2	FEBIE DWI SUSANTO	P	Plumbangan Rt 02/02
3	ARIS SETYAWAN	L	Dsn.Barek Rt 01/02

H. DESA SUMBERURIP

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA SRI UTAMI	P	Dsn Sumberurip Rt. 02 Rw. 01 Ds Sumberurip
2	SANCOKO	L	Dsn Sumberurip Rt. 01 Rw. 01 Ds Sumberurip
3	VERI YULIANTO	P	Dsn Sumberurip Rt. 02 Rw. 02 Ds Sumberurip

I. DESA RESAMPOMBO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAVID WIDODO	L	Rt02 Rw 04 Desa Resapombo
2	HEDI SUNU WICAKSONO	L	Rt02 Rw 04 Desa Resapombo
3	SUPENO	L	Rt02 Rw 03 Desa Resapombo

J. DESA KALIMANIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAGIMAN NATANAEL	L	Dsn. Tunggorono Rt/Rw 01/01 Ds. Kalimanis
2	SANTOSO	L	Dusun Kalirejo Rt/Rw 01/01 Ds. Kalimanis
3	AGUNG PRASETYO W	L	Dsn. Kalimanis Rt/Rw 001/001 Ds. Kalimanis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

